



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN MARTAPURA BARAT

Jl. Martapura Lama Km. 23 Sungai Rangas Tengah Kec. Martapura Barat Kab. Banjar

---

## KEPUTUSAN CAMAT MARTAPURA BARAT NOMOR 08 TAHUN 2024

### TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ASN BERKINERJA DAN PTT BERKEDISIPLINAN TERBAIK PADA KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024

#### CAMAT MARTAPURA BARAT

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan aksi dalam  
· merealisasikan target kinerja dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi anggaran, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) kepada PNS dengan Kinerja Baik;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
· huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Martapura Barat Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan  
· Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
· Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
· Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
- 4 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  
· Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014  
· tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang  
· perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang  
· Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja  
Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Camat Martapura Barat tentang Penetapan Penerima Penghargaan ASN Dan PTT Berkinerja Dan Kedisiplinan Terbaik Pada Pemerintah Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Tahun 2024

**KESATU** : Memberikan penghargaan kepada ASN dan PTT dengan dengan kinerja dan kedisiplinan terbaik untuk Tahun 2024

**KEDUA** : Penerima Penghargaan berdasarkan penilaian pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah ASN Struktural yang melakukan Perjanjian Kerja (PK) dengan kriteria penilaian Capaian Kinerja yaitu :

- Terbaik dan ASN Non Struktural
- PTT Kedisiplinan Terbaik dengan nilai Realisasi Kinerja tertinggi 100% dan Kehadiran/ Absensi

Ditetapkan di : Martapura Barat  
Pada Tanggal : 07 Februari 2024



**H. AHMAD RABANI, AKS, M.Si**  
Pemjina Tingkat I  
NIP 19690115 199002 1 001

Lampiran	:	Keputusan Camat Martapura Barat
Nomor	:	08 Tahun 2024
Tanggal	:	07 Februari 2023

## TATACARA PERHITUNGAN PEMBERIAN REWARD KEPADA PNS DENGAN KINERJA TERBAIK

### A. PERHITUNGAN NILAI UNTUK ASN STRUKTURAL

- Perhitungan Untuk Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja *)}}{\text{Target Kinerja yang di perjanjikan dalam rencana Aksi}} \times 100\%$$

- Perhitungan untuk Nilai kedisiplinan

$$\frac{\text{Jumlah Hari Hadir}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

- Nilai Total Untuk Pemberian Penghargaan

$$\frac{\text{Nilai Capaian Kinerja + Kedisiplinan + Penilaian Objektif Camat}}{3}$$

- Yang berhak mendapat penghargaan adalah yang mendapatkan Predikat **Sangat Baik** dengan nilai tertinggi

### B. PERHITUNGAN UNTUK ASN NON STRUKTURAL DAN PTT

- Perhitungan untuk Nilai kedisiplinan

$$\frac{\text{Jumlah Hari Hadir}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

- Nilai Total Untuk Pemberian Penghargaan

$$\frac{\text{Nilai Kedisiplinan + Penilaian Objektif Camat}}{3}$$

### C. KRITERIA CAPAIAN KINERJA

- Capaian  $\geq 100\%$  di Beri Predikat Berkinerja sangat Baik
- Capaian  $80\% < 100\%$  di Beri Predikat Berkinerja Baik
- Capaian  $60\% < 80\%$  di Beri Predikat Berkinerja
- Capaian  $< 60\%$  di Beri Predikat Kurang Baik

### D. KRITERIA OBJEKTIF CAMAT

- Loyalitas terhadap pekerjaan
- Beban kerja dalam mendukung pencapaian kinerja/kegiatan
- Tanggungjawab terhadap pekerjaan

